PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE

 **Jalan Jenderal Sudirman No. 78 *Telepon (0421) 21157,Fax. (0421) 21090*** Kode Pos 91122, Email :humas@pareparekota.go.id

Website: [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 (1) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Mengigat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822);

68

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahunb 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Negara Republi Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloladan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

 69

 Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

 70

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistam Informasi Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan PemerintahNomor 57 tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah

 71

 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Daerah Tahun 2006 (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 6, tambahan Lembaran daerah Nomor 49):

28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Daerah Parepare.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Parepare.

3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Dinas adalah dinas Pengelolaan Keuangan daerah kota Parepare.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare dalam Tahun Anggaran 2009.

72

**BAB II**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANDAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Pasal 2**

1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. catatan atas Laporan keuangan.

2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

**Pasal 3**

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 367.764.342.715,17

b. Belanja Rp.391.893.814.834,41

Surplus/defisit Rp. (24.129.472.119,24)

c. Pembiyaan

 - penerimaan Rp. 89.814.184.496.,82

 -pengeluaran Rp. 3.767.229.887,50

 Surplus/defisit Rp.86.046.954.609,32

Uraian laporan realisasi anggaranbsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp.(12.685.747.776,83) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan. Rp. 380.450.090.492,00

b.Realisasi Rp.367.764.342.715,17

Selisih lebih/(kurang) Rp.(12.685.747.776.83)

2). Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp.(82.106.596.539,41) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan

 Rp. 474.000.411.373,82

b.Realisasi Rp. 391.893.814.834,41

Selisih lebih/(kurang) Rp. (82.106.596.593,41)

73

3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlahRp. 69.420.848.762,58

 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan

 Rp. 93.550.320.881,82

b. Realisasi Rp.(24.129.472.119,24)

Selisih lebih/(kurang) Rp. 69.420.848.762,58

4). Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (10.128.926.673,00)

 dengan rincian sebagai berikut:

 a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 99.943.111.169,82

 b. Realisasi Rp. 89.814.184.496,82

Selisih lebih/(kurang) Rp. (10.128.926.673,00)

 5). Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2.625.560.400,50)

 dengan rincian sebagai berikut :

 a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 6.392.790.288,00

 b.Realisasi Rp.3.767.229.887,50

Selisih lebih/(kurang) Rp.(2.625.560.400,50)

 6). Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.(7.503.366.272,50)

 dengan rincian sebagai berikut:

 a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp.93.550.320.881,82

b.Realisasi

 Rp. 86.046.954.609,32

selisih lebih/(kurang) Rp.(7.503.366.272,50)

**Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hurufb per 31 Desember tahun2009sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp.1.396.808.140.826,50

 b. Jumlah kewajiban Rp. 34.167.420.803,09

 c. Jumlah Ekuitas dana Rp. 1.362.640.720.023,41

74

**Pasal 6**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut:

 a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2009

 Rp. 71.922.160.841,82

 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.80.019.956.446,76

 c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan Rp.(102.069.172.240,00)

 d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.9.315.247.945.50

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp.(4.588.943,00)

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2009 Rp.63.168.670.493,08

**Pasal 7**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

**Pasal 8**

a. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I.I : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.

Lampiran I.2 : Rincian laporan Realisasi anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi, pendapatan, belanja pembiayaan.

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasianggaran belanja menurut urusan Pemerintah daerah, Organisasi, program, dan kegiatan.

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan Negara.

Lampiran I.5 : Daftar piutang Daerah.

 75

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah.

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.

Lampiran I.8 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggaran kembali dalam tahun berikutnya.

Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah dan.

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca.

c. Lampiran III : Laporan arys kas.

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

**Pasal 9**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.

b. ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah.

**Pasal 10**

Walikota Parepare menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

76

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 28 Juni 2010

**WALIKOTA PAREPARE,**

****

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Di undangkan di Parepare

Pada tanggal 29 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**

****

**MUHAMMAD HATTA.B**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2010 NOMOR 2

77